

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Akhmad Yusup, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum

H.AKHMAD YUSUP, S.H Dan Rekan, beralamat Kantor Jalan Triplek No. 7, RT 04RW 02, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Telp 82114882335, email khmadyusup62@gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2023, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 14 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Hermawan Syam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum T. HERMAWAN SYAM & Rekan berkantor di Jalan Suherman No. 37 Jati Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, (shovawdtr@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000.00,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2619/Pdt.G/2023/PA.Grt dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 yang diverifikasi hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024.

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya lengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023 Tanggal 21 Desember 2023;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontramemori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 melalui domisili elektronik akhmadyusup62@gmail.com dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, melalui domisili elektronik shovawdtr@gmail.com dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Grt;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik, dihadiri oleh kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Terbanding sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 6 (enam) setelah putus dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pokokperkaradan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garuttelah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Ahmad Basani, S.H.I. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatanceraiterhadap Pemanding dengan dalil bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagai suami isteri awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu (nama anak), lahir Jakarta, 01-09-1997, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, Sudah bekerja, (nama anak), lahir Karawang, 16-08-2004, umur 19 tahun, pendidikan SLTA, tinggal bersama Pemanding; dan (nama anak), lahir Karawang, 17-06-2012, umur 11 tahun, pendidikan SLTP, tinggal bersama Pemanding, bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Terbanding dengan Pemandingmulai goyah setelah antara Terbanding dengan Pemandingterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemandingkurang terbuka terkait masalah keuangan, puncak dari perselisihan tersebut di atas sekitar awal tahun 2023 antara Terbanding dengan Pemanding sudah pisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan selama itu antara Terbanding dengan Pemandingsudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwaterhadapgugatanPemandingtersebut, makaPemandingmengajukan awaban yang disertaidenganeksepsi yang telahdiverifikasiolehMajelis Hakim dalam sidang tanggal 26 Oktober 2023 antarlainsebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding adalah mengenai:

- Gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat formil yaitu surat gugat Terbanding tidak ditempel Meterai;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Terbanding diperoleh dengan cara yang tidak benar alias cacat hukum, karena Terbanding memalsukan tandatangan Pemanding;

Menimbang, bahwaterdahapeksepsiPemandingtersebuttelahdipertimbangkandenganteput dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnyadiambilaliholehMajelis Hakim Tingkat Banding menjadipendapatnyasendiriuntukmengadiliperkaraa *quo* di Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dari Terbanding tersebut di atas, maka Pembanding dalam jawabannya yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam sidang tanggal 26 Oktober 2023 membantahnya, dengan antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dan Pembanding jarang terjadi perselisihan, kalau ada hal itu dapat diselesaikan, terlebih usia perkawinan Terbanding dan Pembanding yang sudah berjalan kurang lebih 18 tahun, dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dimana ketiga anak tersebut tentu membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, jika timbul atau ada perselisihan, hal itu adalah wajar, mengingat usia perkawinan Terbanding dan Pembanding yang sudah masuk ke masa 18 tahun, dianggap merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga, sejak dari awal pernikahan Terbanding dan Pembanding dalam masalah keuangan cukup terbuka, dimana Pembanding memberi tahu besarnya gaji dan bahkan ATM diserahkan kepada Terbanding dan bahkan memberi kebebasan untuk mengambil uangnya. Dan lain itu pula, mengenai keterbukaan juga dilakukan terhadap pembelian tanah-tanah darat yang ada di Desa Cibunar dan Desa Cikujang Kabupaten Garut serta merenovasi rumah yang lokasinya sama yang habisnya kurang lebih 200 juta adalah sepengetahuan Terbanding dan bahkan melibatkan selalu orang tua Terbanding (mertua) dalam membeli dan memilih lokasi yang dibelinya dan juga dalam merenovasi rumah;
- Bahwa Terbanding tidak selamanya pergi meninggalkan Pembanding, Terbanding pernah kembali datang ketempat kediaman bersama di Kabupaten Karawang, dengan tinggal bersama kurang lebih 9 (sembilan) hari di alamat tersebut, disaat bersama kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding berjalan harmonis, melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan Terbanding minta dibelikan baju oleh karena tidak membawa baju, kemudian oleh Pembanding dibelikan dan bahkan bersama sama anak-anak Terbanding dan Pembanding pergi bersama ketempat rekreasi (Maal). Dan memang benar telah

dimusyawarahkan keluarga dan hasil pada saat itu baik Terbanding dan Pemanding bersalaman dan saling memaafkan dan mau melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal, maka perlu dianalisa dari keterangan saksi yang diajukan Terbanding dalam sidang tanggal 16 November 2023, yaitu Saksi I: (nama saksi), di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Terbanding, dan Saksi II: (nama saksi), di persidangan mengaku sebagai Teman Terbanding, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang bersesuaian, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pemanding terakhir tinggal bersama di Karawang di rumah Pemanding;
- Bahwa setahu saksi sejak tujuh bulan yang lalu Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah, Terbanding pulang ke Garut hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Terbanding ada sekitar 10 (sepuluh) hari kembali kepada Pemanding di Karawang, namun setelah itu kembali lagi ke Garut hingga saat ini, waktu Terbanding kembali ke Garut ibunya masih tinggal di Karawang karena masih ingin bersama cucunya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Terbanding tersebut menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan, namun sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Terbanding pulang ke Karawang (tempat kediaman bersama) dan disana sekitar 10 hari, keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terbanding sekitar 10 hari pulang ke Karawang adalah meneguhkan bantahan dari Pemanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak selamanya pergi meninggalkan Pemanding, Terbanding pernah kembali datang ketempat kediaman bersama di Kabupaten Karawang dengan tinggal bersama Pemanding kurang lebih 9 (sembilan) hari di alamat tersebut, dengan

demikian ada benarnya hal yang diungkapkan oleh ibu Terbanding dalam group WA keluarganya yang menyatakan dalam bahasa Sunda bahwa dia sampai meneteskan air mata ketika melihat Terbanding dan Pemanding waktu berjala nberpegangan tangan (vide T.5);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas bahwa berpisah tempat tinggal Terbanding dan Pemanding tidak termasuk kategori yang diungkapkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang tuangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut belum terpenuhi dalam kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang manapernahberkumpulembaliwalau 10 harisekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, Terbanding kembali datang ketempat kediaman bersama di Kabupaten Karawang, dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 yang memuat pertimbangan bahwa persyaratan untuk perceraian dengan alasan pertengkaran harus telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian perselisihan yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding tersebut bukan perselisihan yang terus menerus yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Terbanding agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), selanjutnya hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan. Begitu juga dengan kontra memori yang dikemukakan oleh Terbanding juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan Terbanding pulang kembali sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu selama 10 hari, itu artinya berkumpul kembalidan Terbanding memaafkan segala kesalahan yang pernah terjadi, disamping itu Pemanding punya tekad yang kuat untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding demi masa depan 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemanding di tempat kediaman bersama, anak-anak itu adalah merupakan buah cinta dan kasih sayang Pemanding dan Terbanding yang tiadataranya dengan cara mengintrospeksi diri (*muhasabah*) oleh masing-masing pihak, maka besar kemungkinan dapat kembali rukun dan mampu keluar dari badai yang menghantam bahtera rumah tangga tersebut, serta dapat pula menyelamatkan ketiga orang buah hati yang sangat mendambakan keutuhan rumah tangga orang tua dan keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang mana jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahanatas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di

Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

KetuaMajelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

PaniteraPengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:Rp130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)